



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Karena Hilang/Rusak/Perubahan elemen data

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW atau Kelurahan;
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Akta Kelahiran Anak
4. Pas Foto ukuran 2x3 untuk anak usia 5- 16 tahun Warna Merah untuk tahun lahir ganjil sedangkan warna biru untuk tahun lahir genap.
5. Surat Keterangan Hilang Dari Kepolisian
6. Asli KIA yang akan diganti akibat rusak/perubahan elemen data


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengisi dan melampirkan kelengkapan administrasi, kemudian mengirim ke alamat WA Petugas Locket atau datang langsung ke kantor Disdukcapil dan menyerahkan ke petugas loket
2. Petugas loket menerima WA dari pemohon atau berkas yang diserahkan langsung, memeriksa kelengkapan administrasi. Jika tidak lengkap memberitahukan kepada pemohon, untuk melengkapi berkas, jika telah lengkap dicatat pada buku register
3. Kepala Seksi melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk.
4. Operator KTP-el menerima berkas pemohon. Jika Data ada pada Data Base Kependudukan dilakukan proses penyetakan KIA sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika Tidak ada data pada Data Base Kependudukan dikembalikan ke Kepala Seksi (data bermasalah)
5. Kepala Seksi menerima hasil hasil pencetakan KIA untuk dicatat pada buku register pencetakan
6. Petugas loket menerima KIA untuk diserahkan kepada pemohon
7. Pemohon menyerahkan KIA yang Rusak/perubahan biodata kepada petugas loket dan menerima KIA yang telah diterbitkan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

35 Menit

Penyelesaian Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Karena Hilang/Rusak/Perubahan elemen data dapat diselesaikan dalam jangka waktu 35 menit apabila tidak terjadi kendala/hambatan/gangguan jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan/Kotak Saran
2. Nomor telp 0914-2310569
3. Datang langsung ke kantor Disduk Capil